



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Kolaka, 10 Oktober 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual, pendidikan SMP, nomor handphone xxxxxxxxx, Email xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Suli, 22 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxx, Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 17 November 2020;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX nomor 45, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan XXXXXXXX nomor 45, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nama anak**, NIK XXXXXXXXXX tempat tanggal/lahir Luwu Timur, 26 November 2021, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat malas bekerja meskipun telah berulang kali dinasehati Penggugat untuk mencari kerja;
- b. Tergugat sering marah bila dinasehati mengenai mencari pekerjaan;
- c. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat, menampar pipi Penggugat bila terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata anjing, setan dan anabule;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 September 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang xxxxxxxxdil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxx Tanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua saksi lagi, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja meskipun telah berulang kali dinasehati Penggugat untuk mencari kerja dan jika dinasehati, Tergugat sering marah bila dinasehati mengenai mencari pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata anjing, setan dan *anabule*, selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat jika diberi kesempatan;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah umah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Perumahan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkar; ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat malas bekerja dan jika dinasehati oleh Penggugat untuk pergi bekerja, Tergugat malah marah;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering berkata kasar keada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika sedang bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat jika diberi kesempatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa hal tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata kasar dan marah kalau dinasehati;
4. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2024, sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbih al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

b. Hadist Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II, halaman 784, yang artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

c. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, yang artinya: "Apabila seorang isteri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka isteri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan *talak ba'in*."

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83, yang artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Menurut pandangan Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar’l huruf (a) dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar’l huruf (b) serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar’l huruf (c) dan (d);

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasehat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup dalam satu atap menurut Hakim dapat dikategorikan salah satu indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak akan dijadikan sebagai sendi dasar susunan masyarakat yang baik;

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu: (a). Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (b). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (c). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (d). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (e). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan persidangan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan diantaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1997 Nomor 379/K/AG/1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebahagian, Majelis Hakim menilai tidak perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, Juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon)." Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut: artinya "*Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama*".

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis diatas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu *ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nur Fadhil, S.H.I

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I.,M.H

Panitera Sidang,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(Dua ratus enam puluh *ribu rupiah*).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 587/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)